



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**Nomor : 421.9 / 340 / SK / 26.8 / PN / 2014**

**T E N T A N G**

**Perpanjangan Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9 / 225 / SK / 26.8 / PN / 2014 Tanggal 15 September 2014, masa berlaku Izin Operasional PAUD " PELITA IBU " terhitung mulai Tanggal 15 September 2014 sampai dengan Tanggal 15 September 2015 telah habis.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kertapati Palembang Nomor : 420.1 / 150 / 26.81 / KPT / 2015 Tanggal 21 September 2015, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD " PELITA IBU "
- Alamat : Jl. Meranti Rt.56/07 lk II Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
- Nama Pimpinan : Hj. ZUHRO,SY
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 12 Oktober 2016
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi social;
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan;
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.



Ditandatangani di : Palembang  
Pada Tanggal : 25 September 2014

KEPALA DINAS

DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAH RAGA

PALEMBANG

AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196404181989031003